



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2390/2020
TENTANG
PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN KEDELAPAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialis, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia;
- b. bahwa upaya pemerataan pelayanan kesehatan spesialis dilakukan melalui penempatan peserta dokter spesialis dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Kedelapan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
7. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 705);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN KEDELAPAN TAHUN 2020.

KESATU : Peserta penempatan dokter spesialis dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis angkatan kedelapan Tahun 2020 selanjutnya disebut Peserta.

KEDUA : Daftar nama dan lokasi penempatan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas dokter spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anestesi dan terapi intensif, dan spesialis patologi klinik.

KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

- a. penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung; dan
- b. penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung.

- KELIMA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berstatus ASN dan nonASN.
- KEENAM : Jangka waktu penempatan peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dengan status ASN sesuai dengan ketentuan instansi asal masing-masing.
- KEDELAPAN : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dengan status nonASN selama 12 (dua belas) bulan.
- KESEMBILAN : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2390/2020
TENTANG
PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER
SPESIALIS ANGKATAN KEDELAPAN TAHUN 2020

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN PESERTA PENEMPATAN DOKTER
SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN KEDELAPAN TAHUN 2020

A. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Langsung

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Komang Fujiama, Sp.B	Pemda Ogan Komering Ilir	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2	dr. Yohannes Adinatha, Sp.A	RS Umum Daerah Kab.Belitung Timur	Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3	dr. Ahmad Mulyadi Sunarya, Sp.PK	RS Umum Daerah Balaraja	Tangerang	Banten	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/Kota	Provinsi	Lama Penugasan
4	dr. Mardoni Setiawan, Sp.B	RS Umum Daerah Kabupaten Lamandau	Lamandau	Kalimantan Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
5	dr. Priscilia Franqoise Daisy Maureen Kalitouw, Sp.B	RS Umum Daerah Bitung	Kota Bitung	Sulawesi Utara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
6	dr. I Wayan Putra Artha Abra Wiratara, Sp.A	Dinkes Provinsi Papua Barat	Dinkes Provinsi Papua Barat	Dinkes Provinsi Papua Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
7	dr. Rosita Yanti, Sp.PD	Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan	Kementerian Pertahanan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

B. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus ASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Dea Emmanuel, Sp.B	RS Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan	Barito Kuala	Kalimantan Selatan	Sesuai dengan ketentuan instansi asal

2	dr. Karla Rachel Roshinta Saragih Napitu, Sp.A	RS Umum Wamena	Jayawijaya	Papua	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
---	--	-------------------	------------	-------	--

C. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus nonASN

No	Nama	Nama RS	Kabupaten/Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Solechin Prasetyo, Sp.PD	RS Umum Daerah Ragab Begawe Caram	Mesuji	Lampung	12 bulan
2	dr. Beny Gunawan, Sp.OG	RS Umum Daerah Palabuhanratu	Sukabumi	Jawa Barat	12 bulan
3	dr. Muhammad Freddy Candra Sitepu, Sp.OG	RS Umum Daerah Awet Muda Narmada	Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
4	dr. I Ketut Adi Suryana, Sp.PD	RS Umum Daerah Awet Muda Narmada	Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
5	dr. Aslesa Wangpathi Pegehgi, Sp.B	RS Umum Waikabubak	Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
6	dr. Nadia Pramita Dewi, Sp.PD	RS Umum Daerah Kabupaten Melawi	Melawi	Kalimantan Barat	12 bulan
7	dr. Rajibzman, Sp.PD	RS Umum Daerah Datu Pancaitana	Bone	Sulawesi Selatan	12 bulan
8	dr. Masita, Sp.PD	RS Umum Daerah	Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara	12 bulan

No	Nama	Nama RS	Kabupaten/Kota	Provinsi	Lama Penugasan
		Kabupaten Kolaka Timur			
9	dr. Shanti Tandayu, Sp.PD	RS Umum Daerah Tombulilato	Bone Bolango	Gorontalo	12 bulan
10	dr. Hendry Johannes Sundah, Sp.B	RS Umum Daerah Otanaha	Kota Gorontalo	Gorontalo	12 bulan
11	dr. M. Akbar Ali P, Sp.An	RS Umum Daerah Kab. Pulau Morotai	Pulau Morotai	Maluku Utara	12 bulan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002